



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.

12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Jalan; dan
 3. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pemetaan
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.
 - f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - g. Bidang Bina Jasa Kontruksi, membawahkan:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang yang meliputi bina marga, tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang bina marga, tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - penetapan kebijakan di bidang bina marga, tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi;
 - pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang meliputi bina marga, tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

Bagian Kesatu Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;
 - pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
- c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
- f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 3
Subbagian Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Bina Marga

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan bina marga meliputi perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Bina Marga;
- d. penyelenggaraan kebinamargaan yang meliputi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan Kabupaten dan desa, rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat;
- e. penyelenggaraan peralatan dan pengelolaan alat berat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebinamargaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bina marga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Marga.

Pasal 11

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Jalan; dan
- c. Seksi Jembatan.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan jembatan

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mengelola, melaksanakan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengawasan jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penetapan status jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota;
 - e. penyelenggaraan pelayanan penggunaan dan penyewaan alat berat;
 - f. penyelenggaraan pemeliharaan alat berat;
 - g. pelaksanaan pembinaan jalan Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan Kota;

- i. pelaksanaan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- j. pelaksanaan pengembangan teknologi terapan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota;
- k. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Kabupaten/Desa;
- l. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 3
Seksi Jalan

Pasal 13

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan di Kabupaten Paser.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengoperasian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten/Desa dan jalan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten/Desa dan jalan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan Kabupaten Desa dan jalan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - g. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten/Desa dan jalan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - h. pelaksanaan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Jalan.

Paragraf 4
Seksi Jembatan

Pasal 14

- (1) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jembatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan jembatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan jembatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengoperasian, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Desa dan jembatan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - e. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Desa dan jalan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen jembatan Kabupaten/Desa dan jalan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - g. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Desa dan jembatan kota di wilayah Kabupaten Paser;
 - h. pelaksanaan rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan jembatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Jembatan.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan tata ruang, pengawasan dan pemanfaatan ruang serta pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- e. penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten dan penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- f. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang wilayah, pemetaan kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- g. pelaksanaan pembangunan sesuai program perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang, pemetaan wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan, penetapan, penerapan norma standar, prosedur dan kriteria dan pemanfaatan standar pelayanan minimal dan sosialisasi bidang penataan ruang;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan tata ruang;
- j. penyebarluasan informasi penataan ruang dan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dibidang penataan ruang;
- k. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- l. pelayanan pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang dan jasa konstruksi yang sesuai dengan RTRWK;
- m. pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- n. pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan dibidang Tata Ruang; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang.

Pasal 16

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
- c. Seksi Pemetaan.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang, penyusunan standar operasional prosedur, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi perencanaan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan terhadap penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Andalan Kabupaten, rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Kecamatan, serta Rencana Tata Ruang Perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Andalan Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Kecamatan, serta Rencana Tata Ruang Perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur urusan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Andalan Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Kecamatan, serta Rencana Tata Ruang Perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan bahan rencana pengembangan investasi di Kawasan Strategis dan Andalan Kabupaten serta kawasan lintas kabupaten/provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang dan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dibidang penataan ruang;
- f. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi urusan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Andalan Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Kecamatan, serta Rencana Tata Ruang Perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Pencanaan Tata Ruang.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar operasional, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan, data dan informasi penyusunan kebijakan terhadap pengawasan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, perkotaan dan kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten, kawasan perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, serta kawasan lintas kabupaten/provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terhadap pengawasan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, perkotaan dan kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten, kawasan perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai serta kawasan lintas kabupaten/provinsi;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur urusan pengawasan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, perkotaan dan kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten, kawasan perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai serta kawasan lintas kabupaten/provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang kabupaten, perkotaan dan kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten serta kawasan lintas kabupaten/provinsi;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap izin pemanfaatan ruang;
 - g. penyiapan bahan pembentukan lembaga pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;

- h. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi urusan pengawasan dan pemanfaatan ruang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 4
Seksi Pemetaan

Pasal 19

- (1) Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan urusan mengendalikan pelaksanaan urusan pemetaan wilayah (geospasial).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemetaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemetaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian lingkup geospasial sesuai kewenangan dinas;
 - e. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana geospasial skala makro;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan geospasial sesuai kewenangan dinas berdasarkan norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pemetaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemetaan.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Cipta Karya

Pasal 20

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta sarana dan prasarana air bersih dan air minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Cipta Karya;
- d. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan, dan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- e. penyusunan data untuk menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan sistem air bersih;
- f. pengolahan dan rekomendasi data beserta informasi tentang pengembangan air bersih;
- g. pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran dalam penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih pemerintah atau milik pihak lain;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program cipta karya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Cipta Karya.

Pasal 21

Bidang Cipta Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi terkait pengelolaan cipta karya;
 - e. pelaksanaan pengaturan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum;

- f. menyusun rencana survey dan pemetaan cipta karya, sarana prasarana bangunan gedung, perumahan air bersih dan air minum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembuatan jalan lingkungan, pembuatan drainase pemukiman perkotaan dan pedesaan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan;
 - f. pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya pemukiman perkotaan dan pedesaan kumuh di wilayah Kabupaten;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan drainase non pemukiman dan non perumahan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan.

Paragraf 4

Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana air bersih dan air minum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan air minum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penetapan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai penyelenggara, sistem penyediaan air minum dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana air bersih perkotaan dan pedesaan;
- g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Perkotaan dan Pedesaan;
- h. pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pengembangan sumber daya air (SPAM);
- i. pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan pedesaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan air minum; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.

Bagian Kelima
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta sarana dan prasarana sumber daya air di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
 - d. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
 - e. pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
 - f. pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 26

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan sumber daya air sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perencanaan sumber daya air sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan sumber daya air sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
 - e. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
 - f. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. pelaksanaan investarisasi dan identifikasi potensi air permukaan, air tanah dan sumber-sumber air lainnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan sumber daya air; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.

Paragraf 3

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan sumber daya air
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelaksanaan sumber daya air sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelaksanaan sumber daya air sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelaksanaan sumber daya air sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknis;
- e. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, irigasi, air tanah, dan tampungan air lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- f. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air;
- g. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air dalam rangka pengembangan sistem irigasi primer dan skunder, termasuk dalam kondisi tanggap darurat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pelaksanaan sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.

Paragraf 3
Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem Peringatan dini;
 - e. Koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
 - f. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 - g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - h. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan air permukaan, air tanah dan sumber-sumber air lainnya;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan operasi dan pemeliharaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Bagian Keenam
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Bina Jasa Kontruksi

Pasal 30

- (1) Bidang Bina Jasa Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang bina jasa kontruksi meliputi pengaturan jasa kontruksi, serta pemberdayaan jasa kontruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan bidang bina jasa kontruksi meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang bina jasa kontruksi;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan pelatihan tenaga trampil konstruksi;
 - e. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang bina jasa kontruksi meliputi pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - f. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bina jasa kontruksi;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang bina jasa kontruksi;
 - h. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - i. mengarahkan pelaksanaan, mengatur dan melaksanakan bimbingan teknis kegiatan bina jasa kontruksi;
 - j. pelaksanaan evaluasi, analisa dan pengembangan program kegiatan bina jasa kontruksi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Bina Jasa Kontruksi.

Pasal 31

Bidang Bina Jasa Kontruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Paragraf 2

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Pasal 32

- (1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pelayanan pengaturan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaturan jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengaturan jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaturan jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. penyusunan dan merencanakan pelaksanaan perencanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan program kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pengaturan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaturan jasa konstruksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.

Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pasal 33

- (1) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan terhadap kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN yang diangkat dalam lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 36

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing;

- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 53).
- b. Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 80);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 10


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
 PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007